



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mardiansyah Putra Als. Putra
Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 02 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis 6 RT. 18 RW. 06
Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Mardiansyah Putra Als. Putra Bin Tamrin ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 104/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mardiansyah Putra Als. Putra Bin Tamrin selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti (Faktur pembelian) dari TAM DC Bengkulu tanggal 22 Februari 2023;Dikembalikan kepada korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mardiansyah Putra Als Putra Bin Tamrin pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprapto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang merupakan karyawan toko MG STORE menerima Chat akun Instagram MG STORE dari saksi Yuli Kamelia, dimana admin akun Instagram tersebut dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membaca Chat saksi Yuli Kamelia dengan Chat “ada barang redy, sinyal nya aman ada gak, menanyakan kelemahan dan kelebihan nya” lalu Terdakwa menjawab chat akun Instagram MG STORE tersebut “kalau mau info lebih lanjut bisa ke whatsapp pribadi Terdakwa”, lalu Terdakwa memberikan whatsapp pribadi Terdakwa kepada saksi Yuli Kamelia, lalu Terdakwa memberi penjelasan kepada saksi Yuli Kamelia melewati Chat Whatsapp pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi penjelasan kepada saksi Yuli Kamelia lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 yang disimpan korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun didalam penyimpanan etalase toko;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 telah berhasil dijual Terdakwa dengan saksi Yuli Kamela dengan harga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 tanpa izin dari korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Mardiansyah Putra Als. Putra Bin Tamrin pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprpto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang merupakan karyawan toko MG STORE menerima Chat akun Instagram MG STORE dari saksi Yuli Kamelia, dimana admin akun Instagram tersebut dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membaca Chat saksi Yuli Kamelia dengan Chat "ada barang redy, sinyal nya aman ada gak, menanyakan kelemahan dan kelebihan nya" lalu Terdakwa menjawab chat akun Instagram MG STORE tersebut "kalau mau info lebih lanjut bisa ke whatsapp pribadi Terdakwa", lalu Terdakwa memberikan whatsapp pribadi Terdakwa kepada saksi Yuli Kamelia, lalu Terdakwa memberi penjelasan kepada saksi Yuli Kamelia melewati Chat Whatsapp pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi penjelasan kepada saksi Yuli Kamelia lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 yang disimpan korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun didalam penyimpanan etalase toko;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 telah berhasil dijual Terdakwa dengan saksi Yuli Kamela dengan harga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 tanpa izin dari korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Gunawan Bin (Alm) Asun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprapto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk IPhone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 tanpa izin dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ada konsumen yang hendak beli Handphone Merk IPhone 11 Ram 64 GB warna putih namun pada saat korban mencari Handphone Merk IPhone 11 Ram 64 GB warna putih tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa orang tua Terdakwa langsung datang kepada saksi dan menceritakan bahwa yang mengambil Handphone Merk IPhone 11 Ram 64 GB warna putih tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Yuli Kamelia Binti Muhammad Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprapto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 dari Terdakwa dengan harga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 terbilang harga nya murah dibanding dengan harga toko lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprapto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 telah berhasil dijual Terdakwa dengan saksi Yuli Kamela dengan harga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 tanpa izin dari saksi korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216;

- 1 (satu) buah kotak HP Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216;

- 1 (satu) lembar tanda bukti (Faktur pembelian) dari TAM DC Bengkulu tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk IPhone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprapto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 telah berhasil dijual Terdakwa dengan saksi Yuli Kamela dengan harga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 tanpa izin dari saksi korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mardyansyah Putra Als. Putra Bin Tamrin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di toko MG STORE Jalan Soeprapto Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 telah berhasil dijual Terdakwa dengan saksi Yuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamela dengan harga Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216 tanpa izin dari saksi korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216, 1 (satu) buah kotak HP Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216, 1 (satu) lembar tanda bukti (Faktur pembelian) dari TAM DC Bengkulu tanggal 22

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardyansyah Putra Als. Putra Bin Tamrin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardyansyah Putra Als. Putra Bin Tamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk I Phone 11 Ram 64 GB warna putih dengan IMEI 1 358292246497987, IMEI 2 358292246012216;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti (Faktur pembelian) dari TAM DC Bengkulu tanggal 22 Februari 2023;

Dikembalikan kepada korban Putra Gunawan Bin (Alm) Asun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, dan Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Deti Susanti,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Panitera Pengganti

Zubaidah